



PUTUSAN
Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Muhammad Riyansyah als Riyan Bin Muhammad Sarkawi Alm;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/2 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Barito Hulu Nurdin RT 055 RW 001 Kel.Pelambuan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dan Jl. Garis 1 RT 001 Komp. Semangat Karya Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja/Belum Bekerja;

Terdakwa Muhammad Riyansyah als Riyan Bin Muhammad Sarkawi Alm ditangkap pada tanggal 17 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/21/VII/RES.1.8/2022/Rekrim yang berlaku sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa Muhammad Riyansyah als Riyan Bin Muhammad Sarkawi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Dian Bin Basri Alm;
2. Tempat lahir : Semangat Bakti;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/6 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jelapat Baru RT 007, Kec. Tamban, Kab Tamban dan Jl. Semangat Bakti RT 00 Desa Semangat Bakti Kec. Alalak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja/Belum Bekerja;

Terdakwa Dian Bin Basri Alm ditangkap pada tanggal 17 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/22/VII/RES.1.8/2022/Rekrim yang berlaku sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa Dian Bin Basri Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrh tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrh tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD RIYANSYAH Als RIYAN Bin MUHAMMAD SARKAWI (Alm) dan Terdakwa II DIAN Bin BASRI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan memanjat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD RIYANSYAH Als RIYAN Bin MUHAMMAD SARKAWI (Alm) dan Terdakwa II DIAN Bin BASRI (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kaos warna Kombinasi Biru Merah yang bertulisan Converse;
 - 1 (satu) Lembar Celana Pendek Jeans Warna Biru;
 - 1 (satu) Lembar Baju warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna Hitam dengan Corak Merah;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo Type V5 Warna Kuning EmasDirampas untuk Negara
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Tukang Emas Sumber Rezeki 999 dengan berat 15 Gram dengan No.Nota : 01935.
 - 4 (empat) Buah Tabung gas Elpiji 3 Kg.
 - 2 (dua) Buah Cincin Emas dengan Mata 4;
 - 1 (satu) Buah Cincin Emas;
 - 2 (dua) Buah Liontin Gelang Emas;
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone Merek Vivo Type 1820 Warna Fusion Black dengan Imei 1 : 868905046552957 dan Imei 2 :868905046552940

Dikembalikan kepada saksi Korban NOOR CAHYA BAHTIAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa I MUHAMMAD RIYANSYAH Als RIYAN Bin MUHAMMAD SARKAWI (Alm) dan Terdakwa II DIAN Bin BASRI (Alm) dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memuat permohonan agar Para Terdakwa diberi hukuman yang seadil - adilnya dan seringan - ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia MUHAMMAD RIYANSYAH Als RIYAN Bin MUHAMMAD SARKAWI (Alm) dan DIAN Bin BASRI (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar Pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Juni 2022 bertempat di sebuah rumah saksi korban NOOR CAHYA BAHTIAR terpatnya di Jalan Garis 1 RT 001 Desa Semangat Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat terdakwa akan pulang ke rumahnya Terdakwa 1 bertemu dengan Terdakwa 2 yang sedang berjaga malam, kemudian Terdakwa 1 berkata kepada Terdakwa 2 “ Kayapa kaya ini kada berduit nah”, dan Terdakwa 2 menjawab “kemana” lalu dijawab oleh Terdakwa 1 “iringi aja aku”. Setelah itu para terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi korban NOOR CAHYA BAHTIAR. Sesampainya di

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrh



rumah saksi korban NOOR CAHYA BAHTIAR Terdakwa 1 berkata kepada Terdakwa 2 “ hadang ikam disini aku handak ke belakang dulu setumat” dan dijawab oleh Terdakwa 2 “ Hiih”. Kemudian Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah tersebut melalui kolong rumah panggung milik saksi korban NOOR CAHYA BAHTIAR dengan cara memanjat ke lantai rumah setinggi \pm 2 meter, lalu terdakwa 1 berjalan hingga ke belakang rumah dan melihat di atas lantai bagian luar rumah terdapat tabung gas 3 kilogram sebanyak 4 buah, kemudian terdakwa 1 mengambil keempat tabung gas tersebut dan meletakkannya di bawah rumah saksi korban NOOR CAHYA BAHTIAR. Selanjutnya Terdakwa 1 melihat pintu dapur terbuka sedikit dan Terdakwa 1 langsung membukanya untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Kemudian Terdakwa 1 masuk kedalam rumah dan berjalan hingga masuk ke dalam kamar saksi korban NOOR CAHYA BAHTIAR lalu Terdakwa 1 melihat celengan milik saksi korban NOOR CAHYA BAHTIAR yang terletak di atas meja dan mengambil celengan tersebut.

- Kemudian Terdakwa 1 menuju kamar belakang dan melihat sebuah tas yang digantungkan di belakang pintu, lalu terdakwa 1 memeriksa isi tas tersebut dan terdapat sejumlah uang serta beberapa perhiasan milik saksi korban NOOR CAHYA BAHTIAR, kemudian Terdakwa 1 mengambil tas tersebut dan memasukan celengan yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa 1 ke dalam tas tersebut. Setelah itu Terdakwa 1 melihat sebuah handphone merk VIVO di lantai kamar yang kemudian diambil oleh Terdakwa 1 dan dimasukan ke dalam tas yang diambil Terdakwa 1 sebelumnya. Kemudian Terdakwa 1 meninggalkan rumah saksi korban NOOR CAHYA BAHTIAR melalui pintu belakang, lalu turun ke bawah rumah menuju depan rumah untuk menghampiri Terdakwa 2. Kemudian para terdakwa pulang ke rumah terdakwa 1 untuk melihat dan membagi hasil curian.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban NOOR CAHYA BAHTIAR mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) berdasarkan keterangan saksi korban NOOR CAHYA BAHTIAR.
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban NOOR CAHYA BAHTIAR untuk mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 6.600.000,- (Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) dompet berwarna merah dompet berwarna merah yang berisikan KTP, BPJS, Kartu TASPEN, dan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) didalam tas selempang, dompet kecil yang didalamnya ada 1 (Satu) Buah Gelang Emas Seberat 40 Gram, 1 (Satu) Buah Kalung Emas Seberat 15 Gram, 1 (Satu) Buah Cincin Emas Seberat 15 Gram, 1 (Satu) Buah Cincin Emas Seberat 5 Gram, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) Buah Cincin Emas Seberat 2 Gram, 1 (Satu) Buah Cincin Emas yang 4 Mata Berlian, 1 (Satu) Buah Cincin Emas 3 Mata Berlian beserta semua surat menyurat pembelian dari perhiasan tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 KUHP Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Noor Cahaya Bahtiar Binti Bahtiar (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 di Jalan Garis 1 Rt.001 Komp. Semangat Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sekitar pukul 03.00 wita Saksi kehilangan Handphone VIVO milik Saksi yang biasanya saksi letakan di sebelah tempat tidur saksi dan pada saat itu Handphone tersebut tidak ada dan setelah itu Saksi membangunkan cucu saksi yang bernama DITA dan menanyakan tentang keberadaan Handphone milik Saksi dan Saudari Dita menjawab tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah itu Saksi berjalan ke dapur dan melihat pintu dapur dalam keadaan terbuka dan setelah Saksi juga melihat tas milik Saksi yang sebelumnya Saksi letakan di belakang pintu kamar Saksi sudah tidak ada lagi dan setelah itu Saksi menghubungi menantu saya yang bernama Hanafianor Bin Marzuni Arif (Alm) untuk memberitahukan tentang adanya dugaan tindak pidana pencurian di rumah Saksi tersebut dan sekitar pukul 04.30 wita Saudara Hanafianor Bin Marzuni Arif (Alm) datang ke rumah Saksi dan kemudian bersama-sama melakukan cek terhadap barang-barang yang hilang dan ternyata benar bahwa ada barang-barang berharga milik Saksi yang hilang setelah itu sekitar pukul 08.00 wita Saksi dan Saudara Hanafianor Bin Marzuni Arif (Alm) membuka pintu belakang dan melihat bahwa 4 (empat) buah tabung gas milik saya yang sebelumnya Saksi letakan di samping pintu keluar dapur tersebut sudah tidak ada lagi dan setelah dilakukan pencarian ternyata ada melihat 4 (empat) buah tabung gas 3 (tiga) kilo ada di bawah kolong rumah Saksi dan setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama dengan Saudara Hanafianor Bin Marzuni Arif (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Alalak guna Proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang di dalam rumah saksi berupa uang tunai sebesar Rp6.600.000,00 (Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) dompet berwarna merah dompet berwarna merah yang berisikan KTP, BPJS, Kartu TASPEN dan uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) didalam tas selempang di balik pintu kamar, dompet kecil yang di dalamnya ada 1 (Satu) Buah Gelang Emas Seberat 40 Gram, 1 (Satu) Buah Kalung Emas Seberat 15 Gram, 1 (Satu) Buah Cincin Emas Seberat 15 Gram, 1 (Satu) Buah Cincin Emas Seberat 5 Gram, 1 (Satu) Buah Cincin Emas Seberat 2 Gram, 1 (Satu) Buah Cincin Emas yang 4 Mata Berlian dab 1 (Satu) Buah Cincin Emas 3 Mata Berlian beserta semua surat menyurat pembelian dari perhiasan tersebut pada saat itu masih ada;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang milik Saksi di rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya semua keterangan Saksi;

2. Saksi Hanafianor Bin Marjuni (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan karena adanya peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 di rumah mertua Saksi yang beralamat di Jalan Garis 1 Rt.001 Komp Semangat Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan kejadian tersebut sekitar pukul 03.00 wita;
- Bahwa awalnya pada hari Senin skj. 03.30 Wita Saksi di beri kabar dengan anak saksi yang bernama Dita yang berumur 10 Tahun dan mengatakan kepada saksi bahwa mertua Saksi mengalami kehilangan barang-barang dan setelah itu saksi langsung mendatangi rumah mertua saksi yang beralamat di Jalan Garis 1 Rt.001 Komp. Semangat Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan sesampainya saksi di sana ada dan memeriksa rumah tersebut dan ibu mertua saksi mengatakan bahwa kehilangan Handphone, 1 (satu) buah tas yang di letakan di belakang pintu kamar sudah tidak ada lagi, dompet berwarna merah yang berisikan KTP, BPJS, Kartu TASPEN dan uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) serta Dompet Sasirangan yang berisikan uang sebesar Rp6.600.000,00 (Enam Juta Enam Ratus Ribu

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan dompet kecil yang didalamnya ada 1 (Satu) Buah Gelang Emas Seberat 40 Gram, 1 (Satu) Buah Kalung Emas Seberat 15 Gram, 1 (Satu) Buah Cincin Emas Seberat 15 Gram, 1 (Satu) Buah Cincin Emas Seberat 5 Gram, 1 (Satu) Buah Cincin Emas Seberat 2 Gram, 1 (Satu) Buah Cincin Emas yang 4 Mata Berlian, 1 (Satu) Buah Cincin Emas 3 Mata Berlian dan setelah itu anak Saksi juga berkata Celengan Target sudah tidak ada lagi di kamar depan;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah milik saksi yang berada di Komp. Kemuning Indah Jalur 08 No 14 Rt.26 Rw.002 Kelurahan Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala dan tidak ada di rumah tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang di dalam rumah ibu mertua saksi berupa 1 (satu) dompet berwarna merah dompet berwarna merah yang berisikan KTP, BPJS, Kartu TASPEN, dan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) didalam tas selempang di balik pintu kamar, dompet kecil yang didalamnya ada 1 (Satu) Buah Gelang Emas Seberat 40 Gram, 1 (Satu) Buah Kalung Emas Seberat 15 Gram, 1 (Satu) Buah Cincin Emas Seberat 15 Gram, 1 (Satu) Buah Cincin Emas Seberat 5 Gram, 1 (Satu) Buah Cincin Emas Seberat 2 Gram, 1 (Satu) Buah Cincin Emas yang 4 Mata Berlian dan 1 (Satu) Buah Cincin Emas 3 Mata Berlian beserta semua surat menyurat pembelian dari perhiasan tersebut pada saat itu masih ada di dalam tas tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya semua keterangan Saksi;

3. Saksi Muamar Khadapi Bin Rusli (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian di sebuah rumah pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Garis 1 Rt. 001 Desa Semangat Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa I atas nama Muhammad Riyansyah Als Riyan Bin Muhammad Sarkawi (Alm) dan Terdakwa II atas nama Dian Bin Basri (Alm);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Garis 1 Rt.001 Komp. Semangat Karya Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan saat di lakukan penangkapan Terdakwa I tidak melakukan perlawanan dan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa II di Desa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelapat Baru Rt.007 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala yang mana pada saat Terdakwa II di lakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 wita saksi bersama dengan unit reskrim polsek Alalak mendapatkan informasi dan adanya laporan dari masyarakat bahwa terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan Jalan Garis 1 Rt.001 Desa Semangat Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala di rumah Saudari Noor Cahaya Bahtiar dengan adanya laporan tersebut Saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi keberadaan di duga pelaku yaitu Terdakwa I berada di rumah miliknya yang berada di di Jalan Garis 1 Rt.001 Komp. Semangat Karya Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan setelah mendapatkan Terdakwa I dan mengaku bahwa melakukan pencurian tersebut dengan Terdakwa II dan setelah itu kami melakukan pengembangan dan pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 skj. 01.30 Wita dan berhasil melakukan Penangkapan Terdakwa II di rumah miliknya yang beralamat di Desa Jelapat Baru Rt.007 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala dan pada saat di lakukan penangkapan kedua Terdakwa tersebut tidak melakukan perlawanan dan setelah itu kedua pelaku tersebut di amankan di Polsek Alalak guna Proses lebih lanjut;
- Bahwa barang yang dicuri para Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas yang bergantung di belakang pintu yang berisikan 1 (satu) buah kalung emas, 4 (empat) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, di simpan di dalam dompet kecil uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di dalam dompet sasisiran 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan KTP, BPJS, Kartu Tespen dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone VIVO dan tabungan target;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian Pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Garis 1 Rt. 001 Desa Semangat Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala di sebuah rumah Saudari Noor Cahaya Bahtiar;
- Bahwa para Terdakwa bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I saksi mengamankan 1 (satu) lembar baju berwarna hitam, 1 (satu) lembar

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana pendek dengan corak merah, 3 (tiga) buah cincin emas dan 2 (dua) buah liontin gelang emas dirumah Terdakwa I dan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Saksi mengamankan 1 (satu) lembar baju kaos warna biru merah, 1 (satu) lembar celana pendek Jeans warna biru, 1 (satu) buah Handphone VIVO type V5 warna Kuning emas yang mana menurut keterangan Para Terdakwa barang-barang tersebut milik Saudari Noor Cahaya Bahtiar yang diambil tanpa ijin oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhammad Riyansyah als Riyan Bin Muhammad Sarkawi Alm:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Garis 1 Rt. 001 Desa Semangat Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala di rumah Saksi Noor Cahaya Bahtiar Binti Bahtiar (Alm);
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil pada Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Garis 1 Rt.001 Desa Semangat Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala adalah 1 (satu) buah tabungan target di dalam kamar depan, tas yang bergantung di belakang pintu yang berisikan 1 (satu) buah kalung emas, 4 (empat) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, di simpan di dalam dompet kecil uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di dalam dompet sasingan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan KTP, BPJS, Kartu Tespen dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone VIVO yang berada di lantai kamar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan Garis 1 Rt.001 Desa Semangat Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala pada saat itu Terdakwa I hendak pulang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Garis 1 Rt.001 Komp. Semangat Karya Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan Terdakwa I melewati Komplek yang mana Terdakwa II pada saat itu sedang berjaga malam dan setelah itu Terdakwa I mendatangi Terdakwa II dan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I tidak mempunyai uang dan mengajak Terdakwa I mencari uang setelah itu Para Terdakwa berjalan menuju Rumah Saksi Noor Cahaya Bahtiar dan sesampainya Terdakwa I di rumah tersebut Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II agar Terdakwa II menunggu karena Terdakwa I hendak ke belakang dulu dan Terdakwa I pun langsung masuk ke dalam rumah tersebut melalui kolong dan Terdakwa I berjalan hingga di belakang rumah tersebut dan Terdakwa I melihat di atas lantai rumah tersebut Terdakwa I melihat ada tabung gas lpg 3 kilo sebanyak 4 (empat) biji dan setelah itu Terdakwa I langsung naik ke lantai rumah tersebut dan langsung mengambil tabung gas tersebut dan Terdakwa I langsung meletakan 4 (empat) tabung gas tersebut ke bawah rumah dan setelah itu Terdakwa I melihat pintu dapur rumah tersebut terbuka sedikit dan Terdakwa I pun langsung membuka pintu dan Terdakwa I langsung masuk kedalam rumah tersebut dan Terdakwa I langsung menuju ke ruang tamu dan masuk ke dalam kamar dan melihat ada tabungan target yang berada di atas meja dan langsung Terdakwa I ambil dan setelah itu Terdakwa I menuju kamar belakang dan Terdakwa I melihat ada tas yang bergantung di belakang pintu dan Terdakwa I langsung mengambil tas tersebut dan melihat isi tas tersebut ada uang dan setelah itu tabungan yang Terdakwa I dapat di kamar depan Terdakwa I masukan ke dalam tas serempang dan Terdakwa I pun melihat ada Handphone VIVO yang berada di lantai kamar dan Terdakwa I ambil dan juga Terdakwa I masukan ke dalam tas tersebut dan setelah itu Terdakwa I meninggalkan rumah tersebut melalui pintu belakang setelah itu Terdakwa I turun ke bawah rumah menuju depan rumah dan menghampiri Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II mengajak Terdakwa II kerumah Terdakwa I sesampainya di rumah Terdakwa I Para Terdakwa kemudian membuka tas tersebut dan mendapatkan hasil curian tersebut berupa 1 (satu) buah kalung emas, 4 (empat) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, di simpan di dalam dompet kecil uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di dalam dompet sasisangan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan KTP, BPJS, Kartu Tespen dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone VIVO dan setelah itu Terdakwa I memberikan uang sebesar ± Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Handphone VIVO kepada Terdakwa II dan setelah itu Para Terdakwa membuka tabungan target dan mendapatkan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I bagi uang tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berjaga malam lagi setelah itu Terdakwa I menyimpan tas dan dompet tersebut di dalam rumah Terdakwa I dan pada malam berikutnya Terdakwa I membuang tas tersebut ke sungai untuk menghilangkan barang bukti, dan setelah itu Terdakwa I di amankan oleh pihak kepolisian Sektor Alalak pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Garis 1 Rt.001 Komp. Semangat Karya Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa 3 (tiga) buah cincin emas dan 2 (dua) buah liontin gelang emas belum sempat di jual karena akan disimpan terlebih dulu dan apabila sewaktu-waktu memerlukan uang baru akan di jual sedangkan 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas sudah Terdakwa I jual di Pasar Kasbah di belakang Pasar Ramayana baru yang beralamat di Jl.P.Antasari pekapuran raya Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan Terdakwa I mendapatkan uang sebanyak Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa uang sebanyak Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tersebut Terdakwa I pergunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa I dan untuk keperluan sehari-hari dan membelikan make up pacar Terdakwa I dan untuk membeli minum-minuman keras dan Terdakwa I minum bersama teman-teman Terdakwa I di kampung dan uang tersebut sekarang sudah habis;
- Bahwa Terdakwa I berangkat menjual 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut berjalan kaki;
- Bahwa peran Terdakwa I pada saat pencurian tersebut adalah Terdakwa I yang masuk ke dalam rumah tersebut dan mendapatkan barang-barang hasil curian tersebut dan peran Terdakwa II adalah menjaga di depan rumah Saksi Noor Cahaya Bahtiar untuk berjaga
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Noor Cahaya Bahtiar adalah untuk dimiliki dan dijual dengan mengharapkan keuntungan bagi Para Terdakwa yang hasilnya dipakai sendiri oleh Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Noor Cahaya Bahtiar untuk mengambil barang-barang milik Saksi Noor Cahaya Bahtiar;

Terdakwa II Dian Bin Basri Alm:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Garis 1 Rt. 001 Desa Semangat Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala di rumah Saksi Noor Cahaya Bahtiar Binti Bahtiar (Alm);
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil pada Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Garis 1 Rt.001 Desa Semangat Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala adalah 1 (satu) buah tabungan target di dalam kamar depan, tas yang bergantung di belakang pintu yang berisikan 1 (satu) buah kalung emas, 4 (empat) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, di simpan di dalam dompet kecil uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di dalam dompet sasisirangan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan KTP, BPJS, Kartu Tespen dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone VIVO yang berada di lantai kamar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan Garis 1 Rt.001 Desa Semangat Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala pada saat itu Terdakwa I hendak pulang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Garis 1 Rt.001 Komp. Semangat Karya Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan Terdakwa I melewati Komplek yang mana Terdakwa II pada saat itu sedang berjaga malam dan setelah itu Terdakwa I mendatangi Terdakwa II dan berkata kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I tidak mempunyai uang dan mengajak Terdakwa I mencari uang setelah itu Para Terdakwa berjalan menuju Rumah Saksi Noor Cahaya Bahtiar dan sesampainya Terdakwa I di rumah tersebut Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II agar Terdakwa II menunggu karena Terdakwa I hendak ke belakang dulu setelah selesai mengambil barang-barang kemudian Terdakwa I keluar dari dalam rumah tersebut Terdakwa I kembali menghampiri Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II mengajak Terdakwa II kerumah Terdakwa I sesampainya di rumah Terdakwa I Para Terdakwa kemudian membuka tas tersebut dan mendapatkan hasil curian tersebut berupa 1 (satu) buah kalung emas, 4 (empat) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, di simpan di dalam dompet kecil uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di dalam dompet sasisirangan 1 (satu) buah dompet warna

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang berisikan KTP, BPJS, Kartu Tespen dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone VIVO dan setelah itu Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Handphone VIVO kepada Terdakwa II dan setelah itu Para Terdakwa membuka tabungan target dan mendapatkan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I bagi uang tersebut Terdakwa mendapat Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berjaga malam lagi;

- Bahwa Para Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut berjalan kaki;
- Bahwa peran Terdakwa I pada saat pencurian tersebut adalah Terdakwa I yang masuk ke dalam rumah tersebut dan mendapatkan barang-barang hasil curian tersebut dan peran Terdakwa II adalah menjaga di depan rumah Saksi Noor Cahaya Bahtiar untuk berjaga
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Noor Cahaya Bahtiar adalah untuk dimiliki dan dijual dengan mengharapkan keuntungan bagi Para Terdakwa yang hasilnya dipakai sendiri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Noor Cahaya Bahtiar untuk mengambil barang-barang milik Saksi Noor Cahaya Bahtiar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kotak Handphone Merek Vivo Type 1820 Warna Fusion Black dengan Imei 1 : 868905046552957 dan Imei 2 :868905046552940;
2. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tukang Emas Sumber Rezeki 999 dengan berat 15 Gram dengan No.Nota : 01935;
3. 4 (empat) Buah Tabung gas Elpiji 3 Kg;
4. 1 (satu) Lembar Baju warna Hitam;
5. 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna Hitam dengan Corak Merah;
6. 2 (dua) Buah Cincin Emas dengan Mata 4;
7. 1 (satu) Buah Cincin Emas;
8. 2 (dua) Buah Liontin Gelang Emas;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Lembar Kaos warna Kombinasi Biru Merah yang bertulisan Converse;
10. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Jeans Warna Biru;
11. 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo Type V5 Warna Kuning Emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Garis 1 Rt. 001 Desa Semangat Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala di rumah Saksi Noor Cahaya Bahtiar Binti Bahtiar (Alm);
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil pada Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Garis 1 Rt.001 Desa Semangat Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala adalah 1 (satu) buah tabungan target di dalam kamar depan, tas yang bergantung di belakang pintu yang berisikan 1 (satu) buah kalung emas, 4 (empat) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, di simpan di dalam dompet kecil uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di dalam dompet sasingan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan KTP, BPJS, Kartu Tespen dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone VIVO yang berada di lantai kamar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan Garis 1 Rt.001 Desa Semangat Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala pada saat itu Terdakwa I hendak pulang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Garis 1 Rt.001 Komp. Semangat Karya Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan Terdakwa I melewati Komplek yang mana Terdakwa II pada saat itu sedang berjaga malam dan setelah itu Terdakwa I mendatangi Terdakwa II dan berkata kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I tidak mempunyai uang dan mengajak Terdakwa I mencari uang setelah itu Para Terdakwa berjalan menuju Rumah Saksi Noor Cahaya Bahtiar dan sesampainya Terdakwa I di rumah tersebut Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II agar Terdakwa II menunggu karena Terdakwa I hendak ke belakang dulu dan Terdakwa I pun langsung masuk ke dalam rumah tersebut melalui kolong dan Terdakwa I berjalan hingga di belakang rumah tersebut dan Terdakwa I melihat di atas lantai rumah tersebut Terdakwa I melihat ada tabung gas lpg 3 kilo sebanyak 4 (empat) biji dan setelah itu Terdakwa I langsung naik ke lantai rumah

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrh



tersebut dan langsung mengambil tabung gas tersebut dan Terdakwa I langsung meletakan 4 (empat) tabung gas tersebut ke bawah rumah dan setelah itu Terdakwa I melihat pintu dapur rumah tersebut terbuka sedikit dan Terdakwa I pun langsung membuka pintu dan Terdakwa I langsung masuk kedalam rumah tersebut dan Terdakwa I langsung menuju ke ruang tamu dan masuk ke dalam kamar dan melihat ada tabungan target yang berada di atas meja dan langsung Terdakwa I ambil dan setelah itu Terdakwa I menuju kamar belakang dan Terdakwa I melihat ada tas yang bergantung di belakang pintu dan Terdakwa I langsung mengambil tas tersebut dan melihat isi tas tersebut ada uang dan setelah itu tabungan yang Terdakwa I dapat di kamar depan Terdakwa I masukan ke dalam tas serempang dan Terdakwa I pun melihat ada Handphone VIVO yang berada di lantai kamar dan Terdakwa I ambil dan juga Terdakwa I masukan ke dalam tas tersebut dan setelah itu Terdakwa I meninggalkan rumah tersebut melalui pintu belakang setelah itu Terdakwa I turun ke bawah rumah menuju depan rumah dan menghampiri Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II mengajak Terdakwa II kerumah Terdakwa I sesampainya di rumah Terdakwa I Para Terdakwa kemudian membuka tas tersebut dan mendapatkan hasil curian tersebut berupa 1 (satu) buah kalung emas, 4 (empat) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, di simpan di dalam dompet kecil uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di dalam dompet sashirangan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan KTP, BPJS, Kartu Tespen dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone VIVO dan setelah itu Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Handphone VIVO kepada Terdakwa II dan setelah itu Para Terdakwa membuka tabungan target dan mendapatkan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I bagi uang tersebut Terdakwa mendapat Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berjaga malam lagi setelah itu Terdakwa I menyimpan tas dan dompet tersebut di dalam rumah Terdakwa I dan pada malam berikutnya Terdakwa I membuang tas tersebut ke sungai untuk menghilangkan barang bukti, dan setelah itu Terdakwa I diamankan oleh pihak kepolisian Sektor Alalak pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Garis 1 Rt.001 Komp. Semangat Karya Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II diamankan oleh anggota kepolisian pada hari minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 01.50 Wita di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Garis 1 Rt. 001 Komp. Semangat Karya Desa Semangat Karya Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupptan Barito Kuala;

- Bahwa 3 (tiga) buah cincin emas dan 2 (dua) buah liontin gelang emas belum sempat di jual karena akan disimpan terlebih dulu dan apabila sewaktu-waktu memerlukan uang baru akan di jual sedangkan 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas sudah Terdakwa I jual di Pasar Kasbah di belakang Pasar Ramayana baru yang beralamat di Jl.P.Antasari pekapuran raya Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan Terdakwa I mendapatkan uang sebanyak Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa uang sebanyak Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tersebut Terdakwa I pergunakan untuk keperluan Terdakwa I sendiri dan uang tersebut sekarang sudah habis;
- Bahwa Terdakwa I berangkat menjual 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa peran Terdakwa I pada saat pencurian tersebut adalah Terdakwa I yang masuk ke dalam rumah tersebut dan mendapatkan barang-barang hasil curian tersebut dan peran Terdakwa II adalah menjaga di depan rumah Saksi Noor Cahaya Bahtiar untuk berjaga
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Noor Cahaya Bahtiar adalah untuk dimiliki dan dijual dengan mengharapkan keuntungan bagi Para Terdakwa yang hasilnya dipakai sendiri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Noor Cahaya Bahtiar untuk mengambil barang-barang milik Saksi Noor Cahaya Bahtiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrh



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak ;.

4. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang Terdakwa yang masing-masing mengaku bernama Muhammad Riyansyah als Riyan Bin Muhammad Sarkawi Alm dan Dian Bin Basri Alm yang telah membenarkan identitas dirinya masing-masing sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu tindakan yang menyebabkan suatu benda bergerak atau berpindah tempatnya dari tempat semula ketempat yang berbeda atau barang tersebut sudah berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang”, yaitu segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (*wederrechtelijk*)” ialah dengan sengaja memiliki niat, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Garis 1 Rt. 001 Desa Semangat Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala di rumah Saksi Noor Cahaya Bahtiar Binti Bahtiar (Alm);

Menimbang, bahwa barang yang Para Terdakwa ambil pada Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Garis 1 Rt.001 Desa Semangat Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala adalah 1 (satu) buah tabungan target di dalam kamar depan, tas yang bergantung di belakang pintu yang berisikan 1 (satu) buah kalung emas, 4 (empat) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, di simpan di dalam dompet kecil uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di dalam dompet sasisir 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan KTP, BPJS, Kartu Tespen dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone VIVO yang berada di lantai kamar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan Garis 1 Rt.001 Desa Semangat Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala pada saat itu Terdakwa I hendak pulang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Garis 1 Rt.001 Komp. Semangat Karya Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan Terdakwa I melewati Komplek yang mana Terdakwa II pada saat itu sedang berjaga malam dan setelah itu Terdakwa I mendatangi Terdakwa II dan berkata kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I tidak mempunyai uang dan mengajak Terdakwa I mencari uang setelah itu Para Terdakwa berjalan menuju Rumah Saksi Noor Cahaya Bahtiar dan sesampainya Terdakwa I di rumah tersebut Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II agar Terdakwa II menunggu karena Terdakwa I hendak ke belakang dulu dan Terdakwa I pun langsung masuk ke dalam rumah tersebut melalui kolong dan Terdakwa I berjalan hingga di belakang rumah tersebut dan Terdakwa I melihat di atas lantai rumah tersebut Terdakwa I melihat ada tabung gas lpg 3 kilo sebanyak 4 (empat) biji dan setelah itu Terdakwa I langsung naik ke lantai rumah tersebut dan langsung mengambil tabung gas tersebut dan Terdakwa I langsung meletakkan 4 (empat) tabung gas tersebut ke bawah rumah dan setelah itu

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I melihat pintu dapur rumah tersebut terbuka sedikit dan Terdakwa I pun langsung membuka pintu dan Terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan Terdakwa I langsung menuju ke ruang tamu dan masuk ke dalam kamar dan melihat ada tabungan target yang berada di atas meja dan langsung Terdakwa I ambil dan setelah itu Terdakwa I menuju kamar belakang dan Terdakwa I melihat ada tas yang bergantung di belakang pintu dan Terdakwa I langsung mengambil tas tersebut dan melihat isi tas tersebut ada uang dan setelah itu tabungan yang Terdakwa I dapat di kamar depan Terdakwa I masukan ke dalam tas serempang dan Terdakwa I pun melihat ada Handphone VIVO yang berada di lantai kamar dan Terdakwa I ambil dan juga Terdakwa I masukan ke dalam tas tersebut dan setelah itu Terdakwa I meninggalkan rumah tersebut melalui pintu belakang setelah itu Terdakwa I turun ke bawah rumah menuju depan rumah dan menghampiri Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II mengajak Terdakwa II kerumah Terdakwa I sesampainya di rumah Terdakwa I Para Terdakwa kemudian membuka tas tersebut dan mendapatkan hasil curian tersebut berupa 1 (satu) buah kalung emas, 4 (empat) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, di simpan di dalam dompet kecil uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di dalam dompet sasisirangan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan KTP, BPJS, Kartu Tespen dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone VIVO dan setelah itu Terdakwa I memberikan uang sebesar ± Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Handphone VIVO kepada Terdakwa II dan setelah itu Para Terdakwa membuka tabungan target dan mendapatkan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I bagi uang tersebut Terdakwa mendapat Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berjaga malam lagi setelah itu Terdakwa I menyimpan tas dan dompet tersebut di dalam rumah Terdakwa I dan pada malam berikutnya Terdakwa I membuang tas tersebut ke sungai untuk menghilangkan barang bukti, dan setelah itu Terdakwa I diamankan oleh pihak kepolisian Sektor Alalak pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Garis 1 Rt.001 Komp. Semangat Karya Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sedangkan Terdakwa II diamankan oleh anggota kepolisian pada hari minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 01.50 Wita di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Garis 1 Rt. 001 Komp. Semangat Karya Desa

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrh



Semangat Karya Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) buah cincin emas dan 2 (dua) buah liontin gelang emas belum sempat di jual karena akan disimpan terlebih dulu dan apabila sewaktu-waktu memerlukan uang baru akan di jual sedangkan 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas sudah Terdakwa I jual di Pasar Kasbah di belakang Pasar Ramayana baru yang beralamat di Jl.P.Antasari pekapuran raya Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan Terdakwa I mendapatkan uang sebanyak Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Noor Cahaya Bahtiar Binti Bahtiar (Alm) adalah untuk dimiliki dan dijual dengan mengharapkan keuntungan bagi Para Terdakwa yang hasilnya dipakai sendiri oleh Para Terdakwa yang mana perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dari Saksi Noor Cahaya Bahtiar Binti Bahtiar (Alm) selaku yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo, dalam bukunya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Penjelasan R. Soesilo untuk Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP diwaktu malam maksudnya waktu antara matahari terbenah dan terbit (vide Pasal 98 KUHP) dan sebuah rumah maksudnya adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk tidur, makan, dsb. Pekarangan tertutup maksudnya suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas, seperti selokan, pagar bambu, dsb tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan Garis 1 Rt.001 Desa Semangat Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala pada saat itu Terdakwa I hendak pulang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Garis 1 Rt.001 Komp. Semangat Karya Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan Terdakwa I melewati Komplek yang mana Terdakwa II pada saat itu sedang berjaga malam dan setelah itu Terdakwa I mendatangi Terdakwa II dan berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I tidak mempunyai uang dan mengajak Terdakwa I mencari uang setelah itu Para Terdakwa berjalan menuju Rumah Saksi Noor Cahaya Bahtiar dan sesampainya Terdakwa I di rumah tersebut Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II agar Terdakwa II menunggu karena Terdakwa I hendak ke belakang dulu dan Terdakwa I pun langsung masuk ke dalam rumah tersebut melalui kolong dan Terdakwa I berjalan hingga di belakang rumah tersebut dan Terdakwa I melihat di atas lantai rumah tersebut Terdakwa I melihat ada tabung gas lpg 3 kilo sebanyak 4 (empat) biji dan setelah itu Terdakwa I langsung naik ke lantai rumah tersebut dan langsung mengambil tabung gas tersebut dan Terdakwa I langsung meletakan 4 (empat) tabung gas tersebut ke bawah rumah dan setelah itu Terdakwa I melihat pintu dapur rumah tersebut terbuka sedikit dan Terdakwa I pun langsung membuka pintu dan Terdakwa I langsung masuk kedalam rumah tersebut dan Terdakwa I langsung menuju ke ruang tamu dan masuk ke dalam kamar dan melihat ada tabungan target yang berada di atas meja dan langsung Terdakwa I ambil dan setelah itu Terdakwa I menuju kamar belakang dan Terdakwa I melihat ada tas yang bergantung di belakang pintu dan Terdakwa I langsung mengambil tas tersebut dan melihat isi tas tersebut ada uang dan setelah itu tabungan yang Terdakwa I dapat di kamar depan Terdakwa I masukan ke dalam tas serempang dan Terdakwa I pun melihat ada Handphone VIVO yang berada di lantai kamar dan Terdakwa I ambil dan juga Terdakwa I masukan ke dalam tas tersebut dan setelah itu Terdakwa I meninggalkan rumah tersebut melalui pintu belakang setelah itu Terdakwa I turun ke bawah rumah menuju depan rumah dan menghampiri Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II mengajak Terdakwa II kerumah Terdakwa I sesampainya di rumah Terdakwa I Para Terdakwa kemudian membuka tas tersebut dan mendapatkan hasil curian tersebut berupa 1 (satu) buah kalung emas, 4 (empat) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, di simpan di dalam dompet kecil uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di dalam dompet sashirangan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan KTP, BPJS, Kartu Tespen dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone VIVO dan setelah itu Terdakwa I memberikan uang sebesar ± Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Handphone VIVO kepada Terdakwa II dan setelah itu Para Terdakwa membuka tabungan target dan mendapatkan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I bagi uang tersebut Terdakwa mendapat Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan setelah

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berjaga malam lagi setelah itu Terdakwa I menyimpan tas dan dompet tersebut di dalam rumah Terdakwa I dan pada malam berikutnya Terdakwa I membuang tas tersebut ke sungai untuk menghilangkan barang bukti, dan setelah itu Terdakwa I diamankan oleh pihak kepolisian Sektor Alalak pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Garis 1 Rt.001 Komp. Semangat Karya Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sedangkan Terdakwa II diamankan oleh anggota kepolisian pada hari minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 01.50 Wita di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Garis 1 Rt. 001 Komp. Semangat Karya Desa Semangat Karya Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa Para terdakwa tidak ada meminta ijin dari Saksi Noor Cahaya Bahtiar Binti Bahtiar (Alm) untuk mengambil barang-barang milik Saksi Noor Cahaya Bahtiar Binti Bahtiar (Alm) selaku yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan Garis 1 Rt.001 Desa Semangat Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala pada saat itu Terdakwa I hendak pulang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Garis 1 Rt.001 Komp. Semangat Karya Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan Terdakwa I melewati Komplek yang mana Terdakwa II pada saat itu sedang berjaga malam dan setelah itu Terdakwa I mendatangi Terdakwa II dan berkata kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I tidak mempunyai uang dan mengajak Terdakwa I mencari uang setelah itu Para Terdakwa berjalan menuju Rumah Saksi Noor Cahaya Bahtiar dan sesampainya Terdakwa I di rumah tersebut Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II agar Terdakwa II menunggu karena Terdakwa I hendak ke belakang dulu dan Terdakwa I pun langsung masuk ke dalam rumah tersebut melalui kolong dan Terdakwa I berjalan hingga di belakang rumah tersebut dan Terdakwa I melihat di atas lantai rumah tersebut Terdakwa I melihat ada tabung gas lpg 3 kilo sebanyak 4 (empat) biji dan setelah itu Terdakwa I langsung naik ke lantai rumah tersebut dan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil tabung gas tersebut dan Terdakwa I langsung meletakan 4 (empat) tabung gas tersebut ke bawah rumah dan setelah itu Terdakwa I melihat pintu dapur rumah tersebut terbuka sedikit dan Terdakwa I pun langsung membuka pintu dan Terdakwa I langsung masuk kedalam rumah tersebut dan Terdakwa I langsung menuju ke ruang tamu dan masuk ke dalam kamar dan melihat ada tabungan target yang berada di atas meja dan langsung Terdakwa I ambil dan setelah itu Terdakwa I menuju kamar belakang dan Terdakwa I melihat ada tas yang bergantung di belakang pintu dan Terdakwa I langsung mengambil tas tersebut dan melihat isi tas tersebut ada uang dan setelah itu tabungan yang Terdakwa I dapat di kamar depan Terdakwa I masukan ke dalam tas serempang dan Terdakwa I pun melihat ada Handphone VIVO yang berada di lantai kamar dan Terdakwa I ambil dan juga Terdakwa I masukan ke dalam tas tersebut dan setelah itu Terdakwa I meninggalkan rumah tersebut melalui pintu belakang setelah itu Terdakwa I turun ke bawah rumah menuju depan rumah dan menghampiri Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II mengajak Terdakwa II kerumah Terdakwa I sesampainya di rumah Terdakwa I Para Terdakwa kemudian membuka tas tersebut dan mendapatkan hasil curian tersebut berupa 1 (satu) buah kalung emas, 4 (empat) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, di simpan di dalam dompet kecil uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di dalam dompet sashirangan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan KTP, BPJS, Kartu Tespen dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone VIVO dan setelah itu Terdakwa I memberikan uang sebesar ± Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Handphone VIVO kepada Terdakwa II dan setelah itu Para Terdakwa membuka tabungan target dan mendapatkan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I bagi uang tersebut Terdakwa mendapat Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berjaga malam lagi setelah itu Terdakwa I menyimpan tas dan dompet tersebut di dalam rumah Terdakwa I dan pada malam berikutnya Terdakwa I membuang tas tersebut ke sungai untuk menghilangkan barang bukti, dan setelah itu Terdakwa I di amankan oleh pihak kepolisian Sektor Alalak pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Garis 1 Rt.001 Komp. Semangat Karya Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sedangkan Terdakwa II diamankan oleh anggota kepolisian pada hari minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 01.50 Wita di rumah Terdakwa II

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Garis 1 Rt. 001 Komp. Semangat Karya Desa Semangat Karya Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I pada saat pencurian tersebut adalah Terdakwa I yang masuk ke dalam rumah tersebut dan mendapatkan barang-barang hasil curian tersebut dan peran Terdakwa II adalah menjaga di depan rumah Saksi Noor Cahaya Bahtiar untuk berjaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas serta mengingat tujuan dari pidana yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan serta mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh Saksi Noor Cahaya Bahtiar Binti Bahtiar (Alm), maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Para Terdakwa dan oleh karenanya, dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Kaos warna Kombinasi Biru Merah yang bertulisan Converse;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Jeans Warna Biru;
- 1 (satu) Lembar Baju warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna Hitam dengan Corak Merah;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo Type V5 Warna Kuning Emas yang merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tukang Emas Sumber Rezeki 999 dengan berat 15 Gram dengan No.Nota : 01935;
- 4 (empat) Buah Tabung gas Elpiji 3 Kg;
- 2 (dua) Buah Cincin Emas dengan Mata 4;
- 1 (satu) Buah Cincin Emas;
- 2 (dua) Buah Liontin Gelang Emas;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone Merek Vivo Type 1820 Warna Fusion Black dengan Imei 1 : 868905046552957 dan Imei 2 :868905046552940;

Yang mana barang bukti tersebut diketahui kepemilikannya yang sah maka dikembalikan kepada Saksi Noor Cahaya Bahtiar Binti Bahtiar (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Noor Cahaya Bahtiar Binti Bahtiar (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Riyansyah als Riyan Bin Muhammad Sarkawi Alm dan Terdakwa II Dian Bin Basri Alm tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kaos warna Kombinasi Biru Merah yang bertulisan Converse;
 - 1 (satu) Lembar Celana Pendek Jeans Warna Biru;
 - 1 (satu) Lembar Baju warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna Hitam dengan Corak Merah;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo Type V5 Warna Kuning Emas;. Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Tukang Emas Sumber Rezeki 999 dengan berat 15 Gram dengan No.Nota : 01935;
 - 4 (empat) Buah Tabung gas Elpiji 3 Kg;
 - 2 (dua) Buah Cincin Emas dengan Mata 4;
 - 1 (satu) Buah Cincin Emas;
 - 2 (dua) Buah Liontin Gelang Emas;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kotak Handphone Merek Vivo Type 1820 Warna Fusion Black dengan Imei 1: 868905046552957 dan Imei 2 :868905046552940

Dikembalikan kepada Saksi Noor Cahaya Bahtiar Binti Bahtiar (Alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh kami, Handry Satrio, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto,S.H., M.Kn, Desak Made Winda Riyanthi,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Sendra Fernando Saputra, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Para Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Kelas II B Marabahan, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto,S.H., M.Kn

Handry Satrio, S.H.,M.H

Desak Made Winda Riyanthi,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Padma

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)